



P E N G U M U M A N
NOMOR: KP.01.02/IV/4157/2020

**PENETAPAN PESERTA SELEKSI CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Menindaklanjuti pemeriksaan kualifikasi pendidikan pada jabatan Asisten Ahli (Dosen) dan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat yang diterima, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi Ulang Kualifikasi Pendidikan pada Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019 dan Berita Acara Tindak Lanjut Pengaduan, maka Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 telah menetapkan peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai berikut:

No	Nomor Peserta	Nama
1.	1930111270015762	IRMA FEBRI MUSTIKA
2.	1930111270015866	NOVITA IKA WARDANI
3.	1930111270003985	RENA MAILANI
4.	1930111270022459	TITI PURNAMA
5.	1930111270020345	RANY ADELINA
6.	1930111270004126	INGGIL WIDYA UTAMI
7.	1930111270004086	UMMI KHAIRUN NISWAH
8.	1930111170020317	ARDA SURYA EDITYA
9.	1930111270004169	UTARI NURHAYATI
10.	1930111160001767	AGUSURIO AZMI

2. Penetapan peserta yang dinyatakan TMS dimaksud disebabkan karena yang bersangkutan memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan; atau memberikan data yang tidak sesuai fakta.
3. Sesuai Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1084/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, disebutkan bahwa:
 - a. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima tetapi tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan

dianggap tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai CPNS dan formasinya dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi;

- b. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
4. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk Kementerian Kesehatan pada laman <https://cpns.kemkes.go.id/> dan email cpns2019@kemkes.go.id.
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
6. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 23 Oktober 2020

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

ttd

Oscar Primadi